



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 76 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG  
KEPADА PENGADILAN TINGGI KUPANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat pengguna pada Pengadilan Tinggi Kupang melalui layanan pemberian informasi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalokasikan anggaran pemberian hibah berupa barang kepada Pengadilan Tinggi Kupang pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. bahwa sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Hibah Berupa Barang Kepada Pengadilan Tinggi Kupang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pemberian Hibah Berupa Barang Kepada Pengadilan Tinggi Kupang Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Rincian jenis, jumlah, spesifikasi dan harga barang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 februari 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**AYODHIA G. L. KALAKE**

**Tembusan:**

1. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT di Kupang.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 76 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 20 februari 2024

**TENTANG PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG KEPADA PENGADILAN  
TINGGI KUPANG TAHUN ANGGARAN 2024**

**RINCIAN JENIS, JUMLAH, SPESIFIKASI DAN HARGA BARANG YANG  
DIHIBAHKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPAD A PENGADILAN TINGGI KUPANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>JENIS BARANG</b>	<b>MERK/ TYPE BARANG</b>	<b>JUMLAH BARANG</b>
Televisi LED 50 Inch	Sharp Android Smart TV 2T-C50EG1I	6 (enam) unit
<b>SPESIFIKASI BARANG :</b>		
Screen Size (Diagonal) 50" (126 cm)	Surround Original Surround	
Resolution 1,920 x 1,080	Decoder Dolby Audio	
Hdr Technology Yes	Sound Enchancement No	
Engine X2 Master Engine	Platform Android 11.0	
Colour Enhancement Wide Colour	Mirroring/ Casting Chromecast	
Brightness Enhancement Standard	Wallpaper Mode Yes	
Contrast Enhancement No	Slim Design No	
Motion Enhancement No	HDMI 3	
TV Recelving System (Digital)" DVB-T2	Video In 1	
TV Recelving System (Analogue) PAL-B/G, -D/K, -1, SECAM-B/G, -D/K, -K/K1	USB Video 1	
Video Colour System PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 60	Ethernet LAN Yes	
Antena Boster Yes	Wireless LAN Yes	
Output Power 10W x 2	Bluetooth Remote, Joystick, Audio Out	
	Digital Audio Output No	
	Headphone 1 PC	
	RS-232C N	
<b>HARGA BARANG :</b>		
Rp.7.080.000,- x 6 unit	= Rp.42.480.000,-	
Rp.42.480.000,- x 11% (PPN)	= Rp.4.672.800,-	
Rp.42.480.000,- x 1,5% (PPh 22)	= Rp.637.200,-	
<b>TOTAL</b>	<b>= Rp.47.790.000,-</b>	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**AYODHIA G. L. KALAKE**

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
KEPALA BIRO UMUM	
KABAG ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET	
PEJABAT FUNGSIONAL	

<b>PARAF HIERARKI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	